

SURAT KEPUTUSAN PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Nomor: SK. 012a/REK-ULBI/VIII/2022

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

PIt. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang memenuhi kewajiban menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri, maka perguruan tinggi wajib memiliki visi dan misi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi:
- b. bahwa untuk memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, khususnya pasal 33 tentang akuntabilitas publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Plt. Rektor tentang Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- c. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor: 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia:
- d. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : SK. 52/YPBPI/0322 tanggal 7 Maret 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- e. Surat Keputusan Plt Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Nomor SK. 031/REK-ULBI/VIII/2022 tentang Pendirian Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;



- f. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi
- g. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK. 151/YPBPI/0722 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN PLT. REKTOR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga atau unit lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami, dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola Institusi yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.
- 2. **Misi** adalah langkah dan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang meliputikegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta pencapaian visi institusi.
- 3. **Tujuan** adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.
- 4. **Strategi** adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.
- 5. **Visi Keilmuan** adalah gambaran tentang capaian pembelajaran lulusan yanghendak dicapai oleh program studi berdasarkan fokus keilmuan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2 Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan visi, misi, tujuan, dan strategi universitas, fakultas, program studi.



Sasaran

Peraturan ini mempunyai sasaran terciptanya keterpaduan dalam penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan visi, misi, tujuan, dan strategi universitas, fakultas, dan visi keilmuan program studi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4 Tahapan

Peraturan ini meliputi tahapan penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan visi, misi, tujuan, dan strategi universitas, fakultas, dan visi keilmuan program studi.

Pasal 5 Penetapan

- 1) Penetapan kebijkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dilakukan dengan mekanisme minimal berupa perencanaan, penetapan pelaksana, perumusan draft, pengkajian terhadap peraturan perundangan, menghadirkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal, diskusi untuk penetapan draft, perumusan oleh Tim perumus, dan penetapan oleh Pimpinan;
- 2) Proses penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan;
- 3) Kebijakan VMTS minimal berupa:
 - a. Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi tingkat Universitas meliputi:
 - Universitas wajib memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang manajerial sesuai mandat yang diemban dari Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, keilmuan dan kebangsaan.
 - 2) Universitas wajib memiliki rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
 - 3) Universitas wajib memiliki indikator kinerja;
 - 4) Universitas wajib memiliki target yang berorientasi pada daya saing;
 - 5) Universitas wajib memiliki bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.
 - b. Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi tingkat Fakultas dan Program Studi meliputi:
 - Visi Fakultas dan Program Studi wajib mencerminkan Visi Perguruan Tinggi dan memayungi visi keilmuan semua program studi yang dimilikinya;
 - 2) Rumusan visi Fakultas wajib bervisi manajerial sedangkan rumusan visi program studi wajib bervisi keilmuan;
 - 3) Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas wajib searahdan bersinergi dengan Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas serta mendukung pengembangan program studinya;
 - 4) Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas dan Program Studi wajib dilakukan secara konsisten;
 - 5) Mekanisme penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas



- dan Program Studi wajib terdokumentasi dan dapat diakses secara online;
- 6) Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas dan Program Studi wajib melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- 7) Para pemangku kepentingan internal meliputi mahasiswa, pimpinan, dosen,dan tenaga kependidikan. Adapun pemangku kepentingan eksternal meliputi lulusan, pengguna, dan mitra;
- 8) Strategi untuk mencapai tujuan Fakultas dan Program Studi disusun berdasarkan hasil analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan;
- Semua jenis kegiatan pelaksanaan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas dan Program Studi wajib terdokumentasi yang dapat diakses secara online; dan dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti;
- Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas dan Program Studi wajib ditetapkan indikator yang jelas dan terukur dan diprogramkan untuk jangkapendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

Pasal 6 Sosialisasi

- Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan Program Studi wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui website, media online dan kegiatan tertentu lainnya.
- 2) Rencana strategis yang merupakan tahapan rencana untuk mencapai visi Universitas, Fakultas dan Program Studi dituangkan dalam bentuk Rencana Operasi (Renop) dan wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal melalui kegiatan tertentu dan media internal.

Pasal 7 Pelaksanaan

- 1) Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi wajib dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya;
- 2) Semua jenis kegiatan pelaksanaan strategi pencapaian Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi wajib terdokumentasi yang dapat diakses secara online; dan dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti;

Pasal 8 Evaluasi dan Monitoring

 Universitas, Fakultas, dan Program Studi wajib mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang telah ditetapkan secara berkala;



- 2) Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi;
- Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi;
- 4) Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar, sebagaimana dimaksud butir 1) Pasal ini, Universitas, Fakultas, dan Program Studi dapat menetapkan suatu Tim;
- 5) Satuan Penjaminan Mutu Internal wajib melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal terhadap Standar Visi, Tujuan dan Strategi.

Pasal 9 Pengendalian

- 1) Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di bawah Direktorat Direktorat Perencanaan Strategis, Mutu dan LSP wajib melaksanakan pengendalian standar visi, misi, tujuan dan Strategi universitas, fakultas, dan program studi secara periodik bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar;
- 2) Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar, sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal ini, SPMI melaksanakan rapat tinjauan manajemen dengan pimpinan Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

Pasal 10 Peningkatan

- 1) Universitas, Fakultas, dan Program Studi wajib meningkatkan mutu secara berkala untuk satu, beberapa, atau seluruh standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi;
- 2) Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar, sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal ini, Universitas, Fakultas, dan Program Studi dapat menetapkan suatu Tim

BAB III LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- 1) Laporan ketercapaian visi, misi, tujuan dan Strategi dilaporkan :
 - a) Dekan kepada Rektor
 - b) Rektor kepada Senat Universitas
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) disampaikan pada rapat evaluasi kinerja tahunan.



BAB IV PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 01 Agustus 2022

Plt. Rektor,

Legistik Agus Burnomo, M.T.